



BUPATI BANYUWANGI

Banyuwangi, 2 April 2015.

Kepada

Yth. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah  
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Di

B A N Y U W A N G I

SURAT EDARAN

NOMOR 188/ 75 /429.011/2015

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN PENERBITAN  
KEPUTUSAN BUPATI DAN PERATURAN BUPATI

1. KEPUTUSAN BUPATI:

- A. Surat permohonan Keputusan Bupati ditujukan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- B. Usulan penerbitan Keputusan Bupati yang sifatnya rutin tidak perlu kajian (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengurus/ Penyimpan Barang)
- C. Usulan penerbitan Keputusan Bupati yang merupakan pendelegasian dari Peraturan Perundang-Undangan atau selain sebagaimana dimaksud pada huruf B, sebelum dikirim kepada Bupati Banyuwangi hendaknya dilakukan pembahasan secara internal di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- D. Pengajuan penerbitan Keputusan Bupati terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada huruf C, disertakan berita acara hasil pembahasan dengan mencantumkan kajian sekurang-kurangnya memuat dasar hukum, alasan penerbitan Keputusan Bupati dan tujuan.

- E. Terhadap penerbitan Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pengguna Anggaran, hendaknya memedomani Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2015.
- F. Khusus kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani Hibah / Bantuan sosial dan bantuan keuangan, segera mengirimkan usulan penerbitan Keputusan Bupati dimaksud, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 58 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Untuk usulan penerbitan Keputusan Bupati tentang Bantuan Hibah/ Sosial dan Bantuan Keuangan yang mendasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 harus segera diajukan sebelum ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, agar dalam pemrosesan Keputusan Bupati tidak terjadi tumpang tindih dengan usulan Keputusan Bupati yang mendasarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- G. Dalam penyusunan Keputusan Bupati agar dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, hendaknya selama proses pengajuannya dilakukan pendampingan oleh Pejabat struktural eselon III.b masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengusulkan Keputusan Bupati.
- Pendampingan tersebut meliputi tahap koordinasi, penyiapan bahan, kelengkapan administrasi dan dasar hukum diterbitkannya Keputusan Bupati.

## 2. PERATURAN BUPATI:

- A. Surat penerbitan Peraturan Bupati ditujukan kepada Bupati Banyuwangi dengan tembusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- B. Usulan penerbitan Peraturan Bupati Banyuwangi sebelum dikirim kepada Bupati Banyuwangi harus dilakukan pembahasan di internal Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- C. Pengajuan penerbitan Peraturan Bupati disertakan berita acara hasil pembahasan dengan mencantumkan kajian sekurang-kurangnya memuat dasar hukum, alasan penerbitan Peraturan Bupati dan tujuan.
- D. Dalam penyusunan Peraturan Bupati agar dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, hendaknya selama proses pengajuannya dilakukan pendampingan oleh Pejabat struktural eselon III.b masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengusulkan Peraturan Bupati. Pendampingan tersebut meliputi tahap koordinasi, penyiapan bahan, kelengkapan administrasi dan dasar hukum diterbitkannya Peraturan Bupati.

Demikian untuk menjadi perhatian.

BUPATI BANYUWANGI,  
  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si